



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menerima dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **JOHNNY KAINDE** ; -----
Tempat Lahir : Minahasa ; -----
Umur/TanggalLahir : 59Tahun/ 19 Februari 1955 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Perkamil Lingkungan III RT/RW 003
Kelurahan, Perkamil Kecamatan Tikala,
Kota Minahasa ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT Sarana Wangun
Persada ; -----
Pendidikan : Sarjana (S-1) ; -----

----- Terdakwa JOHNNY KAINDE dalam perkara ini tidak ditahan tetapi di tahan dalam perkara Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yunto Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG tanggal 16 Juni 2015 ; -----

----- Dalam persidangan perkara ini Terdakwa JOHNNY KAINDE didampingi oleh Penasihat Hukum MELKIANUS NDAOMANU, SH, M.HUM, FREDRIK DJAHA, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, SH yang beralamat di Jalan Tidar, Kel. Oesapa, Kec.

Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 170/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 18 Desember 2014 ; -----

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang** tersebut: ----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2014 N0.REG.PERK-PDS-06/ATAMB/12/2014 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa terdakwa JOHNNY KAINDE, selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada berdasarkan Akta Notaris Syane Loho, SH No. 203 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sarana Wangun Persada, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2012 dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kab. Belu Jl M. T. Haryono RT.08/RW.03 Kel. Tenukiik Atambua - 85711 dan di Kantor Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT Jl Sam Ratulangi No. 8A – 8B Kel. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 144/PUU/2014 tentang Pembinaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden

di Prov. NTT Kabupaten Belu dan DR. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka.Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTT TA 2012, (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Prov. NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp 700.000.000.000, yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp 765.900.000.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :-----

- 1 Fasilitasi Pembangunan Prasarana, Sarana, utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000,-.
- 2 Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp.252.285.400.000,-.
- 3 Fasilitasi Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000,-.
- 4 Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.81.328.800.000,-.
- 5 Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gold pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.252.285.400.000,- direncanakan sebanyak 7.762 unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan rincian :

- 1 Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 2 Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket ;
- 3 Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 4 Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 5 Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;
- 6 Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ;
- 7 Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket ;
- 8 Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket.

----- Bahwa untuk Kab. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket/kontrak, yang salah satu diantaranya dikerjakan oleh terdakwa yaitu, paket Kab. Belu – 9U, yang kontraknya ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada dan FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000,- Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0047-7 tanggal 17 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 475.456.750, - dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

----- Bahwa terhadap paket/kontrak tersebut, terdakwa telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp.1.901.827.000,- No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322 Z Tanggal 04 oktober 2012 Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember

2012.

----- Bahwa kemudian terhadap paket / kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan adendum No. UM.02.03/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/250/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, menjadi 200 unit dengan nilai Rp 4.754.567.000,- Jangka waktu pelaksanaan 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

----- Bahwa pada saat masa kontrak berakhir, realisasi pekerjaan dari paket/kontrak tersebut berdasarkan Laporan Konsultan Supervisi PT Duta Kaltim Konsulindo adalah 5,434 % (0 unit rumah).

----- Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT. Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada terdakwa, namun tidak diindahkan oleh terdakwa. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya sebesar 5,434 %, seharusnya FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kab. Belu melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Sarana Wangun Persada selaku pelaksana pekerjaan paket/kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari PT Sarana Wangun Persada. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER. Perbuatan FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

⇒ *Pasal 93 ayat (1) :*

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :

- 1 Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- 2 Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan /atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

⇒ Pasal 93 ayat (2) :

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- a Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c Penyedia Barang /Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d Penyedia Barang /Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

----- Bahwa paket/kontrak yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012, yang menyatakan :

⇒ Pasal 18 ayat (1) :

Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.

- b Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/ garansi pembayaran bank tersebut.
- c Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- d Surat Pernyataan dari PA/KPA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA/KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- e Asli surat kuasa (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- f Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- g Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/ Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.

⇒ Pasal 18 ayat (2) :

KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.

⇒ Pasal 18 ayat (3) :

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id diketahui tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.

- c Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
- d Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan /garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
- e Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat / dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat /dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (jode akun 4239xx).
- f Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.
- g Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

----- Bahwa realisasi pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa seluruhnya berjumlah Rp4.754.567.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- ⇒ Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 1.901.827.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.
- ⇒ Termin I sebesar Rp 418.401.864 No SPM00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440663B Tanggal 27 Desember 2012.
- ⇒ Termin II sebesar Rp 2.196.609.786 No SPM00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0012/KPA/056/8186/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT

BNI Cab. Kupang, senilai Rp 3.993.836.280, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.

⇒ Retensi sebesar Rp 237.728.350 No SPM00716 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pemeliharaan No. 2012/KPA/012/8720/Senin tanggal 17 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 237.728.350, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 28 Juni 2013, batas waktu pengajuan klaim tanggal 28 Juli 2013.

----- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut, terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 %. Dengan mengacu pada ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012 tersebut diatas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, DR. HAIRUL SITEPU selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada terdakwa bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya DR. HAIRUL SITEPU selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa terdakwa telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pembayaran dari terdakwa sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER dan DR. HAIRUL SITEPU, sebaliknya FRANSISKUS GREGORIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT SARANA WANGUN PERSADA terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara

Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03/BA-PHO/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani oleh FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kab. Belu dan terdakwa selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada.

----- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diatas dibuat seakan-akan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari paket/kontrak tersebut hanya sebesar 5,434 % (0 unit rumah jadi).

----- Bahwa selanjutnya oleh DR. HAIRUL SITEPU selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa atas paket PRK KB-9U tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari terdakwa tersebut diatas kepada DR. HAIRUL SITEPU selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.

----- Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan :

- 1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, PenyediaBarang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepadaPA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 2 PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3 Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan PenyediaBarang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2014/HK/PT.3. Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

---- Bahwa meskipun masa kontrak telah berakhir, namun terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan dan berdasarkan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, realisasi kemajuan pekerjaan pembangunan rumah khusus yang dikerjakan oleh terdakwa sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No	Paket	Target sesuai Kontrak (Unit Rumah Jadi)	Realisasi Terbangun (Unit Rumah Jadi)	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Paket PRK KB-9U	200	8	23.772.839,72	190.182.717,79

----- Bahwa selain melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus, terdakwa telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.150.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2012 ;

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JOHNNY KAINDE bersama-sama dengan FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kab. Belu, dan DR. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTTTA 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.414.384.282,24 atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	(Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI	diadakan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada terdakwa (PT Sarana Wangun Persada)	4.754.567.
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (8 unit rumah jadi).	190.182.7
3)	Pengembalian tanggal 27 Desember 2012	2.150.000.
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara(1-2-3)	2.414.384.

----- Perbuatan terdakwa JOHNNY KAINDE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR:-----

----- Bahwa terdakwa JOHNNY KAINDE, selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada berdasarkan Akta Notaris Syane Loho, SH No. 203 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sarana Wangun Persada, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu dan DR. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTTA 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Prov. NTT No. 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp 700.000.000.000, yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,00 dengan peruntukannya sebagai berikut: 1) Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp333.499.200.000,00; 2) Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,00; 3) Fasilitas Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp38.066.600.000,00; 4) Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp81.328.800.000,00; dan 5) Fasilitas Pembangunan PSU Perumahan Swadaya Kota Kupang, nilai pagu sebesar Rp60.720.000.000,00.- .

----- Bahwa untuk fasilitas pembangunan Rumah Khusus dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,- direncanakan sebanyak 7.762 unit yang terbagi dalam 8 (delapan) Kab. / Kota di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan rincian: 1) Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket; 2) KabKupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket; 3) Kab TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket; 4) Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket; 5) Kab. Belu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 4 paket; 6) Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket; 7)

Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket; dan 8) Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket;

----- Bahwa untuk Kab. Belu, pembangunan Rumah Khusus sejumlah 3.750 unit tersebut terbagi dalam 14 paket / kontrak, yang salah satu diantaranya dikerjakan oleh terdakwa yaitu, paket Kab. Belu – 9U, yang kontraknya ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada dan FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK, dengan No. KU.08.08/PPK-PRKB/SATKER-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012, sebanyak 400 unit, dengan nilai kontrak Rp 9.509.135.000,- Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 10.02.12.0047-7 tanggal 17 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 475.456.750, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 15 Januari 2013.

----- Bahwa terhadap paket/kontrak tersebut, terdakwa telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp 972.869.000,- dengan No.SPM 00184 Tanggal 14 Agustus 2012 No. SP2D 352008Z Tanggal 15 Agustus 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0033-3 tanggal 07 Agustus 2012 dari PT BPD NTT Cabang Utama Kupang, senilai Rp 972.869.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 23 Desember 2012.

----- Bahwa terhadap paket/kontrak tersebut, terdakwa telah mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp 1.901.827.000,- No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 1.901.827.000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusBila maknanya gugur/paket/kontrak tersebut dilakukan adendum kontrak dengan

----- Bahwa terkait dengan realisasi fisik kemajuan pekerjaan yang sangat rendah tersebut PT Duta Kaltim Konsulindo selaku Konsultan Supervisi telah memberikan teguran pertama dan teguran kedua kepada terdakwa, namun tidak diindahkan oleh terdakwa. Dengan tidak diindahkannya teguran pertama dan teguran kedua dari Konsultan Supervisi tersebut serta kenyataan realisasi fisik pekerjaan hanya sebesar 5,434 %, seharusnya FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kab. Belu melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Sarana Wangun Persada selaku pelaksana pekerjaan paket/kontrak tersebut, dan selanjutnya mengajukan klaim pencairan atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari PT Sarana Wangun Persada. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER. Padahal FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, ditegaskan :

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak.

- b menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
- c menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;*
- d melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;*
- e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;*
- f melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;*
- g menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
- h melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*
- i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.*

Pasal 11 Ayat (2) :

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;*
- b menetapkan tim pendukung;*
- c menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan*
- d menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.*

Pasal 93 ayat (1) :

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- a Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak: 1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 2) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*
- b Penyedia Barang /Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
- c Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan mengenai pelanggaran prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Pasal 93 ayat (2) :

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :

- a Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

----- Bahwa paket/kontrak yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pembayaran termin ke-II (95%) dan retensi (5%) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012, yang menyatakan:

⇒ Pasal 18 ayat (1) :

Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan / lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012, KPA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan :

- a Surat Perjanjian Pembayaran antara KPA dan pihak ketiga / rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- b Asli jaminan /garansi pembayaran dari bank umum yg masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak,dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yg belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan / garansi pembayaran bank tersebut.
- c Jaminan /garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.
- d Surat Pernyataan dari PA/KPA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA/KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bermeterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.

- f Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan /garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peratiran Dirjen Perbendaharaan ini.
- g Surat Pernyataan Kesanggupan utk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/ Rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.

⇒ Pasal 18 ayat (2) :

KPA wajib menyampaikan BAPP kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.

⇒ Pasal 18 ayat (3) :

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a KPA paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.
- b Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.
- c Penyampaian surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
- d Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan/ garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan /tidak dapat diselesaikan.
- e Atas klaim pencairan jaminan /garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (jode akun 4239xx).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM.

g Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

----- Bahwa realisasi pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa seluruhnya berjumlah

Rp4.754.567.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- ⇒ Uang Muka sebesar Rp 1.901.827.000 No.SPM 00277 Tanggal 03 Oktober 2012 No SP2D 359322Z Tanggal 04 oktober 2012. Garansi Bank Jaminan Uang Muka No. 10.03.12.0003-3 tanggal 25 September 2012, dari PT Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Khusus, senilai Rp. 1.901.827.000, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2012 s/d 31 Desember 2012.
- ⇒ Termin I sebesar Rp 418.401.864 No SPM00714 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440663B Tanggal 27 Desember 2012.
- ⇒ Termin II sebesar Rp 2.196.609.786 No SPM00715 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 440839B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pelaksanaan No. 2012/KPA/056/8186/Jumat tanggal 14 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 3.993.836.280, dengan masa berlaku sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012, batas waktu pengajuan klaim tanggal 30 Januari 2013.
- ⇒ Retensi sebesar Rp 237.728.350 No SPM00716 Tanggal 17 Desember 2012 No. SP2D 441295B Tanggal 27 Desember 2012. Garansi Bank Jaminan Bank Pemeliharaan No. 2012/KPA/012/8720/Senin tanggal 17 Desember 2012, dari PT BNI Cab. Kupang, senilai Rp 237.728.350, dengan masa berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d 28 Juni 2013, batas waktu pengajuan klaim tanggal 28 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut, terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 %. Dengan mengacu pada ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2012 tersebut diatas, seharusnya pada saat berakhirnya kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100%, FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dan atas dasar pemutusan kontrak tersebut, DR. HAIRUL SITEPU selaku KPA menyampaikan secara tertulis kepada terdakwa bahwa ia telah wanprestasi dengan tembusan kepada Kepala KPPN Kupang, selanjutnya DR. HAIRUL SITEPU selaku KPA membuat pernyataan tertulis bahwa terdakwa telah wanprestasi dan disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang dengan melampirkan BAPP dan BAP terakhir, untuk kemudian Kepala KPPN Kupang mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran dari terdakwa sebesar prosentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER dan DR. HAIRUL SITEPU, sebaliknya FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER bersama-sama dengan terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. UM.02.03/BA-PHO/SATKER-PRNTT/PPK-BELU/523.e/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang ditandatangani oleh FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kab.Belu dan terdakwa selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada.

---- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut diatas dibuat seakan-akan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa telah selesai 100%, padahal kenyataannya realisasi fisik dari paket/kontrak tersebut hanya sebesar 5,434 % (0 Unit Rumah Jadi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya oleh DR. HAIRUL SITEPU selaku KPA, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN Kupang sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa atas paket PRK KB-9U tersebut telah selesai 100%, sehingga kemudian Kepala KPPN Kupang mengembalikan Asli Jaminan Pembayaran dari terdakwa tersebut kepada DR. HAIRUL SITEPU selaku KPA dan tidak dilakukan klaim pencairan.

----- Bahwa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan :

- 1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.-----
- 2 PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.-----
- 3 Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyediaan Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.-----
- 4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.-----

----- Bahwa meskipun masa kontrak telah berakhir, namun terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan dan berdasarkan Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014, realisasi kemajuan pekerjaan pembangunan rumah khusus yang dikerjakan oleh terdakwa sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No					
----	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		sesuai Realisasi		Nilai/	Jumlah (Rp)
		Addendum Kontrak	Terbangun (Unit	unit	
		(Unit Rumah Jadi)	Rumah Jadi)	(Rp)	
1	Paket PRK 200		8	23.77	190.182.717,79
	KB-9U			2.839,	

----- Bahwa selain melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus, terdakwa telah melakukan penyetoran pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.150.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2012.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JOHNNY KAINDE bersama-sama dengan FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER selaku PPK Kab. Belu, dan DR. HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka. Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTTTA 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 2.414.384.282,24 atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-535/PW24/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 kepada terdakwa (PT Sarana Wangun Persada)	4.754.567.
2)	Realisasi fisik pekerjaan sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 18 Juni 2014 adalah (8 unit rumah jadi).	190.182.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3)	Jumlah kerugian negara Desember 2012	2.150.000.
4)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara(1-2-3)	2.414.384.

----- Perbuatan terdakwa JOHNNY KAINDE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 29 April 2015 Nomor Register Perkara Nomor : PDS-06/ATAMB/12/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KAINDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primeir;
3. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KAINDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undnag-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1999 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOHNNY KAINDE dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dihukum dengan kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
5. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.2.414.384.282,24 (*dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua koma dua puluh empat rupiah*) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (*satu*) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

1)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08/08/PPK-PRKB/ Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
2)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
3)	1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk

	melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;
4)	1 (satu) buah Addendum Ke- 1 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
5)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
6)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
7)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 tahun 2012;
8)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 Tahun 2012.;
9)	1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 Tahun 2012.;
10)	1 (satu) buah surat perjanjian nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 6 U tahun Anggaran 2012.;
11)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id	Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012.;
13	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22.;
14	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8- U TA. 2012.;
15	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.;
16	1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana WangunPersada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -9;
17	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012.;
18	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U.;
19	1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 11 U TA. 2012.;
20	1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 11 U TA. 2012.;

21	Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/) PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012.;
22	Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1) Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 12 TA. 2012.;
23	Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-) PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012.;
24	Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01) Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16.;
25	Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/) PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012.;
26	Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1) Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria – PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 17 TA. 2012.;
27	Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/) Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.;
28	Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya) satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 TA. 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (PHO) tanggal 20 desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber

) Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 3.;

30 Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga

) Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4.;

31 Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun

) Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.;

32 Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 6 September

) 2012 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.;

33 Foto Copy surat PPK Nomor KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/ XII/2011 tanggal 29

) Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.;

34 Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal

) 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.;

35 Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;

)

36 Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319

) tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI beserta lampirannya.;

37	Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/) Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.;
38	Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/Satker-PRNTT/XI/2012) tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012dan Usulan tahun 2013.;
39	Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan) Tahun 2012.;
40	Foto copy Nomor : 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan) rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.;
41	1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor :24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /) VII/2012 tanggal 18 Juli 2012Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 4 dan lampiran- lampirannya.;
42	Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor : UM.02.03/Satker-) PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
43	Foto copy surat PPK Nomor :30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal) Himbaun dan penegasan.;
44	1 (satu) jepitanlembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari

) 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.;
46	1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.;
47	1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.;
48	Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.;
49	1 (satu) jepitan foto copy Surat dputi Bidang Perumahan Swadaya nommor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata cara Penarikandana tabungan dan pembelian bahan Bangunan oleh penerima Bantuan.;
50	Foto Copy surat Ketua Tim teknis Nomor :477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan Antara tahun 2012.;
51	Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.;
52	1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain – lainnya.;
53	1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.844.877.000. untuk pembayaran uanglangsung uang Muka 20 % kepada PT. Widya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 beserta

	lampirannya.;
54	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rpl.113.453.529. untuk pembayaran langsung Termin I (11 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 1 kepada PT. Widya Satria. beserta lampirannya.;
55	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.920.685.371pembayaran Langsung 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.;
56	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.98.918.660untuk pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.;
57	Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah) Khusus Kabupaten Belu-3.;
58	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai) Rp.918.520.742 beserta lampirannya untuk pembayaran Uang Muka 20 % atas pekerjaanpembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -2.;
59	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai) Rp.712.611.664untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 3kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya.;
60	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.270.491.389. untuk pembayaran langsung TerminI (15 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.;
61	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 A taggal 27 Desember 2012 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung	untuk pembayaran Langsung Termin II 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.;
62	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.132.415.136 untuk pembayaran langsung Retensi 5 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.;
63	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.1.519.925.836 untuk pembayaran langsung Termin II 100 % atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.;
64	1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.;
65	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai) Rp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.;
66	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai) Rp.1.381.377.000. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu- 6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
67	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS .19690789 A senilai Rp. 1.433.155.600. untuk) pembayaran langsung uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya.;
68	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri ; NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai) Rp.960.300.000. untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada. beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.1.844.772.190 untuk pembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
70	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp. 405.849.808 untuk pembayaran Langsung TerminI 16 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
71	1 (satu) Jepitan SP2DNomor Seri n: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.2.130.711.492. untuk pembayaran langsung termin 100 %atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
72	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27Desembee 2012 senilai Rp.230.596.499. untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
73	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSs.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai Rp.1.381.415.800. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.;
74	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS. 19679374 Atanggal 9 Oktober 2012 seniali Rp.2.139.884.602 untuk pembayaran langsung uang Muka 20 %atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupatenBelu -11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.;
75	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai Rp.1.092.627.400.untuk pembayaran Langsug uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten belu- 12 kepada PT. Kenanga Jaya. beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai) Rp.1.198.338.776 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran.;
77	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai) Rp.1.382.288.800. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria. PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya.;
78	1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012.;
79	1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker.;
80	Laporan pendahuuan Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT.) Duta kaltim Konsultindo.;
81	Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta) Kaltim Konsultindo.;
82	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim) Konsultindo.;
83	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim) Konsultindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
85	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
86	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.;
87	Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
88	Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo.;
89	Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.;
90	Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
91	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

92	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -3 oleh PT. Duta Kaltim
)	Konsultindo;
93	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim
)	Konsultindo.;
94	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim
)	Konsultindo.;
95	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim
)	Konsultindo.;
96	LaporanMingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim
)	Konsultindo.
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER.	

7. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 119/
Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa JOHNNY KAINDE terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Terdakwa JOHNNY KAINDE Oleh karena itu pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

3. Menghukum Terdakwa JOHNNY KAINDE dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.414.384.282,24 (dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua koma dua puluh empat upiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

4. Memerintahkan Terdakwa JOHNNY KAINDE agar tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa JOHNNY KAINDE dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08/08/PPK-PRKB/ Satker-PTNTT/PRKB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
2)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan Mahkamah Agung) Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK

	KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;
4)	1 (satu) buah Addendum Ke- 1 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/ PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
5)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
6)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
7)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPk dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 tahun 2012;
8)	1 (satu) buah Adendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabuaten Belu -4 Tahun 2012.;
9)	1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 Tahun 2012.;
10)	1 (satu) buah surat perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 6 U tahun Anggaran 2012.;
11)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012.;
13	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22.;
14	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8- U TA. 2012.;
15	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.;
16	1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -9;
17	1 (satu) buah Addendumm Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012.;
18	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U.;
19	1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 11 U TA. 2012.;
20	1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 11 U TA. 2012.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan Mahkamah Agung September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 11 U TA. 2012.;
21	Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/) PPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012.;
22	Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1) Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 12 TA. 2012.;
23	Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-) PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;
24	Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01) Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16.;
25	Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/) PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012.;
26	Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1) Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria – PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 17 TA. 2012.;
27	Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/) Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.;
28	Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya) satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 TA. 2012.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (PHO) tanggal 20 desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber

) Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 3.;
30	Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga
) Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4.;
31	Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun
) Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.;
32	Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 6 September
) 2012 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.;
33	Foto Copy surat PPK Nomor KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/ XII/2011 tanggal 29
) Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.;
34	Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal
) 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.;
35	Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;
)
36	Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319
) tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI beserta lampirannya.;

37	Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/) Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.;
38	Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/Satker-PRNTT/XI/2012) tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan Usulan tahun 2013.;
39	Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan) Tahun 2012.;
40	Foto copy Nomor : 510/Satker-PRNTT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan) rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.;
41	1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor :24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /) VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 4 dan lampiran- lampirannya.;
42	Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor : UM.02.03/Satker-) PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
43	Foto copy surat PPK Nomor :30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal) Himbaun dan penegasan.;
44	1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari

) 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.;
46	1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.;
47	1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.;
48	Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.;
49	1 (satu) jepitan foto copy Surat dputi Bidang Perumahan Swadaya nommor SE-96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata cara Penarikandana tabungan dan pembelian bahan Bangunan oleh penerima Bantuan.;
50	Foto Copy surat Ketua Tim teknis Nomor :477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan Antara tahun 2012.;
51	Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.;
52	1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain – lainnya.;
53	1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.844.877.000. untuk pembayaran uanglangsung uang Muka 20 % kepada PT. Widya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 beserta

	lampirannya.;
54	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rpl.113.453.529. untuk pembayaran langsung Termin I (11 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 1 kepada PT. Widya Satria. beserta lampirannya.;
55	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.920.685.371 pembayaran Langsung 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.;
56	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.98.918.660 untuk pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.;
57	Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah) Khusus Kabupaten Belu-3.;
58	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai) Rp.918.520.742 beserta lampirannya untuk pembayaran Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -2.;
59	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai) Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya.;
60	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.270.491.389. untuk pembayaran langsung TerminI (15 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.;
61	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 A taggal 27 Desember 2012 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung	untuk pembayaran Langsung Termin II 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.;
62	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.132.415.136 untuk pembayaran langsung Retensi 5 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.;
63	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.1.519.925.836 untuk pembayaran langsung Termin II 100 % atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.;
64	1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.;
65	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai) Rp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.;
66	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai) Rp.1.381.377.000. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu- 6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
67	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS .19690789 A senilai Rp. 1.433.155.600. untuk) pembayaran langsung uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya.;
68	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri ; NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai) Rp.960.300.000. untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada. beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai) Rp.1.844.772.190 untuk pembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
70	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp.) 405.849.808 untuk pembayaran Langsung TerminI 16 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
71	1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri n: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.2.130.711.492. untuk pembayaran langsung termin 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
72	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desembe 2012 senilai) Rp.230.596.499. untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
73	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai) Rp.1.381.415.800. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.;
74	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS. 19679374 A tangal 9 Oktober 2012 seniali) Rp.2.139.884.602 untuk pembayaran langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.;
75	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai) Rp.1.092.627.400. untuk pembayaran Langsug uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten belu- 12 kepada PT. Kenanga Jaya. beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai) Rp1.198.338.776 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran.;
77	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai) Rp1.382.288.800. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria. PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya.;
78	1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012.;
79	1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker.;
80	Laporan pendahuuan Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT.) Duta kaltim Konsultindo.;
81	Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta) Kaltim Konsultindo.;
82	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim) Konsultindo.;
83	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim) Konsultindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	Laporan Mingguan Pembangunann Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
85	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
86	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.;
87	Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
88	Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo.;
89	Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.;
90	Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
91	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	92	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -3 oleh PT. Duta Kaltim) Konsultindo;
	93	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim) Konsultindo.;
	94	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim) Konsultindo.;
	95	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim) Konsultindo.;
	96	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim) Konsultindo.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.			

9. Membebaskan kepada Terdakwa JOHNNY KAINDE untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum maupun terdakwa telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Mei 2015 Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg oleh Penuntut Umum dan tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg oleh Terdakwa dan permintaan Banding tersebut masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2015 Nomor :

26/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 119/Akta.Pid /2015/PN.ATB.

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada Tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 26/Akta.Pid.Sus-TPK/PN.Kpg.

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

-----Menimbang, bahwa dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 01 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan Pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat terima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya

mengemukakan sebagai berikut :

- Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua pada tanggal 7 Mei 2015 telah menyatakan Banding jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (*vide Pasal 233 ayat (2) KUHP*) ;-----
- Bahwa kami Penuntut Umum terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyusunan Memori Banding ini disusun sangat sederhana, hal tersebut disebabkan karena sampai pada Penyusunan Memori Banding ini kami Penuntut Umum belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Point (2) bahwa “untuk perkara pidana, Pengadilan **wajib** menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa, atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP” dan Point (3) bahwa “Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan ;

- Adapun alasan kami selaku Penuntut Umum yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg, tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagai berikut :

Pidana Penjara untuk Uang Pengganti yang lebih ringan daripada tuntutan

Penuntut Umum

- Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menuntut agar terdakwa

JOHNNY KAINDE dijatuhi dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)**

tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara di Kupang dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta**

rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka

terdakwa dihukum dengan kurungan **selama 3 (tiga) bulan** ; dan

menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran

uang pengganti sebesar Rp. 2.414.384.282,24,- (dua miliar empat

ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua

ratus delapan puluh dua koma dua puluh empat upiah) dengan

ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan

setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka

harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak memiliki harta

benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti

dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** ;

- Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Kupang menghukum terdakwa dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda

tersebut tidak dibayar maka terdakwa dihukum dengan kurungan selama

selama 2 (dua) bulan dan menghukum terdakwa dengan pidana

tambahan berupa pembayaran **uang pengganti sebesar Rp.**

2.414.384.282,24,-(dua miliar empat ratus empat belas juta tiga

ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua koma

dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang

pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk

membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun ; -----

- Bahwa atas putusan Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan

atas akibat dari perbuatannya ;

Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat.

Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari

elit pemerintahan termasuk aparat penegak hukum menjadi faktor penyebab mengapa

korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. -----

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana korupsi maka dibutuhkan komitmen semua pihak

hususnya aparat penegak hukum dengan tidak hanya memberikan pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus mempertimbangkan pengembalian kerugian

Kuangan Negara. -----

Bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 selain dibekali dengan ancaman pidana pokok penjara dan denda dengan minimal khusus dan maksimal, UU No. 31 Tahun 1999 juga dibekali dengan pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti sebagai konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. -----

Bahwa salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelakunya, disamping itu pula perlu pidana tambahan berupa uang pengganti dalam rangka penyelamatan kerugian Keuangan Negara. -----

Meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian Negara. -----

Bahwa, putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo telah menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti namun pidana subsidier yang dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sangatlah ringan yakni 1 (satu) tahun dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan yakni **sebesar Rp. 2.414.384.282,24,-**(dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua koma dua puluh empat upiah) sehingga kecil kemungkinan untuk mengharapkan pengembalian kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa memperhitungkan dengan pendapatannya yang

tidak mungkin diperoleh sejumlah tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. -----

Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta menjadikan tolak ukur perkara sebelumnya dalam perkara MBR Tahun 2012 lainnya yang telah diputus sebelumnya, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman terhadap perkara yang sama. -----

Selain hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga seharusnya dapat mempertimbangkan efek dari penjatuhan hukuman yang ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi karena akan berdampak pada kemungkinan membuka peluang bagi oknum lainnya untuk melakukan tindak pidana. -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menerima permohonan banding sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 April 2015 (sebagaimana terlampir). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa keberatan dari Penuntut Umum pada pokoknya mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana pengganti yang di jatuhkan jika uang pengganti tidak dibayar yang tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan sejauh mana Terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

----- Menimbang, bahwa jika di cermati perbuatan Terdakwa dari fakta persidangan dimana Terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT Sarana Wangun Persada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pelaksanaan pembangunan rumah khusus untuk masyarakat

berpenghasilan rendah untuk kabupaten Belu sejumlah 3.750 unit sesuai dengan Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan Fransiskus Gregorius Silvester dan Terdakwa mengerjakan paket Kab.Belu-9U sebanyak 400 unit, namun pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa pembangunan rumah tersebut adalah dibutuhkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan papan bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin tetapi Terdakwa selaku direktur utama PT. Sarana Wangun Persada tidak mendukung kebijakan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut dan untuk menumbuhkan usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara sebagai uang pengganti maka pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut masih terlalu ringan dan karenanya perlu diperberat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka keberatan dari Penuntut Umum adalah beralasan dan dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, dan memori banding Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa JOHNNY KAINDE terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara

ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti uang pengganti yang di jatuhkan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi salah satu tujuannya adalah agar bagaimana menyelamatkan uang Negara yang telah dikorupsi dapat dikembalikan ke kas Negara, dengan demikian Terdakwa dihukum untuk mengembalikan kerugian negara yang sejumlah kerugian negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri dalam Putusannya dan untuk menghindari Terdakwa memilih pidana pengganti dari pada membayar uang pengganti maka pidana pengganti tersebut perlu diperberat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan, sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

- Bahwa Proyek tersebut adalah proyek kemanusiaan di bidang perumahan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah khususnya di Kabupaten Belu yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut ;

- Bahwa pembangunan sarana perumahan tersebut sangatlah dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah tetapi tidak dilaksanakan Terdakwa dengan demikian Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin ;

- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara sistimatis dan meluas, serta memasuki keseluruhan kehidupan yang akan membawa bencana bagi perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional

;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang diancam dengan pidana berat ;

- Bahwa penjatuhan pidana adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, repressif dan edukatif, disamping itu pula menimbulkan efek jera ;

----- Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya pada point 2 khususnya menyangkut redaksi tentang pidana denda telah menambah redaksional yaitu **dalam tempo satu bulan**, ini menurut Majelis Hakim Tinggi terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999, sehingga terhadap redaksi tersebut Majelis Hakim Tinggi akan menghilangkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti uang pengganti, serta menghilangkan kalimat **dalam tempo satu bulan** dalam amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam amar putusannya point 4 dan 5 memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan padahal Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yunto putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG ; --

----- Menimbang, bahwa seorang Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan terhadap dua perkara sekaligus dengan demikian perintah Pengadilan Negeri dalam putusannya point 4 dan 5 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP karena Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, maka setelah

Terpidana selesai menjalani pidana dalam perkara Nomor : 108/Pid.Sus-TPK/2014/

PN.Kpg yunto putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG maka Terdakwa harus

ditahan dalam rangka menjalani pidana dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan

Negeri Kupang pada point 4 dan 5 tersebut haruslah dihilangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015

Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang

dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti uang pengganti serta amar penahanan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani

membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat: -----

1 Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana ;

4 Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tersebut yang dinyatakan banding sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti uang pengganti dan masa penahanan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHNNY KAINDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHNNY KAINDE oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Menghukum Terdakwa JOHNNY KAINDE dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.414.384.282,24 (dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah koma dua puluh empat sen) dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak memiliki

harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ; -----

4 Menyatakan barang bukti berupa : -----

1)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08/08/PPK-PRKB/ Satker-PTNTT/PRK KB-1/15 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan Direktur PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
2)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 antara PPK dengan PT Widya Satria untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 TA.2012;
3)	1 (satu) buah Surat perjanjian Kontrak Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-2 TA. 2012;
4)	1 (satu) buah Addendum Ke- 1 terhadap surat perjanjian Nomor KU.08.08/ PPK-PRKB/ Satker-PRNTT/PRK KB-2/20 tanggal 8 Agustus 2012;
5)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai untuk pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3 tahun 2012;
6)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 terhadap surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PPK-PRKB/ Satker-PRNTT/PRK KB-3/21 tanggal 8 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3;
7)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor ;	
	KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-4/19 tanggal 3 Agustus 2012 untuk pekerjaan pembanguna Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 Tahun 2012.;
9)	1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-5U /25 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 5 Tahun 2012.;
10)	1 (satu) buah surat perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 6 U tahun Anggaran 2012.;
11)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 Pekerjaan tambah kurang/ CCO-1 tanggal 7 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-6U/26.;
12)	1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Wawasan Indah Graha untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 7-U TA. 2012.;
13)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian Nomor KU.08.08/PPK_PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-7U/22.;
14)	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Putra Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8- U TA. 2012.;
15)	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker/PRK KB-8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.;
16)	1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -9;

17	1 (satu) buah Addendum Ke-1 tanggal 14 Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian) Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-9U/23 tanggal 18 September 2012.;
18	1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-10) U/28 tanggal 8 Oktober 2012 antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10U.;
19	1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11) U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 11 U TA. 2012.;
20	1 (satu) buah surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11) U/24 tanggal 18 September 2012 antara PPK dengan PT. Bumi Manguns Karya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 11 U TA. 2012.;
21	Adendum Ke-1 tanggal 19 Desember 2012 terhadap surat perjanjian Nomor : KU.08.08/) PKPK- PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-11 U/24 tanggal 18 September 2012.;
22	Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1) Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Kenangan Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 12 TA. 2012.;
23	Addendum Ke-1 tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-) PRKB/Satker – PRNTT/PRK KB-12/16 tanggal 1 Agustus 2012;
24	Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01) Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 16.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2012 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/

) PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-16 /18 tanggal 01 Agustus 2012.;
26	Surat perjanjian Nomor : KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria – PT. Kenangan Jaya, Jo. untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 17 TA. 2012.;
27	Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.;
28	Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Widya satria pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 TA. 2012.;
29	Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 desember 2012 antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 3.;
30	Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 desember 2012 antara PPK dengan PT. Tiga Dimensi Intiland pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -4.;
31	Serah Terima Pertama tanggal 31 Desember 2012 antara PPK dengan PT. Sarana Wangun Persada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.;
32	Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 6 September 2012 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 55 tahun 2011 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.;

33	Foto Copy surat PPK Nomor KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/ XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.;
34	Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.;
35	Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;
36	Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/Satker-PRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.;
37	Adendum Ke-1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPK-PRKB/Satker-PRNTT/PRK KB-17/17 tanggal 1 Agustus 2012.;
38	Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/Satker-PRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012 dan Usulan tahun 2013.;
39	Foto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012.;
40	Foto copy Nomor : 510/Satker-PRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 44/2012 surat Pk Nomor :24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /

) VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 4 dan lampiran- lampirannya.;
42	Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT Nomor : UM.02.03/Satker-) PRNTT/01A/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Rapat persiapan Pelaksanaan Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Tahun 2011;
43	Foto copy surat PPK Nomor :30/PK-PRNTT/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal) Himbaun dan penegasan.;
44	1 (satu) jepitan lembar disposisi Kasatker MBR Direktif propinsi NTT beserta lampirannya.;
)
45	Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari) 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uang muka.;
46	1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal) 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.;
47	1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/122/I/2012 tanggal) 18 Januari 2012 perihal Teguran e-3 (pernyataan Wanpretasi) beserta lampirannya.;
48	Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/Satker-PRNTT/264/III/2012 tanggal 28 Maret) 2012 perihal Rekomendasi pencairan dana untuk MBR tahap II.;
49	1 (satu) jepitan foto copy Surat dputi Bidang Perumahan Swadaya nommor SE-96/SE/) DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Tata cara Penarikandana tabungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh penerima Bantuan.;

50	Foto Copy surat Ketua Tim teknis Nomor :477/Satker-PRNTT/IX/2012 tanggal 22 September 2012 perihal Pembahasan laporan Antara tahun 2012.;
51	Surat PPK Nomor: UM.02.03/PK-PRNTT-KB/PW/803/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Pemberitahuan dalam rangka PHO. beserta lampirannya.;
52	1 (satu) buah Map warna biru berisi Undangan rapat dan lain – lainnya.;
53	1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : 19678448 A tanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp.844.877.000. untuk pembayaran uanglangsung uang Muka 20 % kepada PT. Widya Satria atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 beserta lampirannya.;
54	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSs.19676799 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rpl.113.453.529. untuk pembayaran langsung Termin I (11 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 1 kepada PT. Widya Satria. beserta lampirannya.;
55	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676800 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.920.685.371 pembayaran Langsung 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.;
56	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS. 19676798 A tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.98.918.660 untuk pembayaran retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 1 kepada PT. Widya Satria beserta lampirannya.;
57	Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-3.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692602 A tanggal 4 September 2012 senilai) Rp.918.520.742 beserta lampirannya untuk pembayaran Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -2.;
59	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS :19692603 A tanggal 04 September 2012 senilai) Rp.712.611.664 untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 3 kepada PT. Sumber Griya Permai beserta lampirannya.;
60	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS : 19676949 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.270.491.389. untuk pembayaran langsung TerminI (15 %) atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 3 kepada PT. Sumber Griya Permai. beserta lampirannya.;
61	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS :19687032 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.1.532.7884.541 untuk pembayaran Langsung Termin II 100% atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.;
62	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19687033 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.132.415.136 untuk pembayaran langsung Retensi 5 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 3 beserta lampirannya.;
63	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS 19687049 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.1.519.925.836 untuk pembayaran langsung Termin II 100 % atas pembayaran Rumah Khusus Kabupaten Belu -4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.;
64	1 (satu) jepitan SP2D nomor Seri : NSS 19687050 a tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.142.825.886 untuk pembayaran langsung Termin Retensi 5 % atas pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu – 4 kepada PT. Tiga Dimensi Intiland beserta lampirannya.;
65	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS:1683982 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai) Rp.1.151.147.500. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015 Kabupaten Belu- 5 U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta

	lampirannya.;
66	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19683983 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai) Rp.1.381.377.000. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu- 6 kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya;
67	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS .19690789 A senilai Rp. 1.433.155.600. untuk) pembayaran langsung uang muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu- 7 kepada PT. Wawasan Indah Graha. beserta lampirannya.;
68	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri ; NSS. 19659785 A tanggal 6 Nopember 2012 senilai) Rp.960.300.000. untuk pembayaran Langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U kepada PT. Putra Prima Persada. beserta lampirannya.;
69	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19690954 A tanggal 4 Oktober 2014 senilai) Rp.1.844.772.190 untuk pembayaran uang Muka 20 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 9U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
70	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri NSS.19676684 A tanggal 27 Desember 20112 senilai Rp.) 405.849.808 untuk pembayaran Langsung TerminI 16 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 U kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
71	1 (satu) Jepitan SP2D Nomor Seri n: NSS.19676915 A tanggal 27 Desember 2012 senilai) Rp.2.130.711.492. untuk pembayaran langsung termin 100 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-9 U kepada PT. sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;
72	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19687301A tanggal 27 Desembe 2012 senilai) Rp.230.596.499. untuk pembayaran Retensi 5 % atas pekerjaan pembangunan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 911/PUU/2014 kepada PT. Sarana Wangun Persada beserta lampirannya.;

73	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSs.19683981 A tanggal 19 Nopember 2012 senilai) Rp.1.381.415.800. untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 10U kepada PT. Ayu Mustika Rizki beserta lampirannya.;
74	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS. 19679374 A tanggal 9 Oktober 2012 senilai) Rp.2.139.884.602 untuk pembayaran langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -11 kepada PT. Bumi Manguns Karya beserta lampirannya.;
75	1 (satu) jepitan SP2D Nomor Seri : NSS.19672094 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai) Rp.1.092.627.400. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus kabupaten belu- 12 kepada PT. Kenanga Jaya. beserta lampirannya.;
76	1 (satu) jepitan SP2D Nomor seri : NSS.19672099 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai) Rp1.198.338.776 untuk pembayaran langsung Uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu- 16 kepada PT. Sumber Griya permai beserta lampiran.;
77	1 (satu) jepitan SP2D nomor seri : NSS.19672093 A tanggal 14 Agustus 2012 senilai) Rp1.382.288.800. untuk pembayaran Langsung uang Muka 20 % atas pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-17 kepada PT. Widya Satria. PT. Kenanga Jaya Jo. beserta lampirannya.;
78	1 (satu) buah buku Arsip surat masuk PPK Tahun 2011 – 2012.;
79	1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Satker.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	Laporan pendahuuan Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo.;
81	Laporan Antara Supervisi pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu -1 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
82	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-7 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
83	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-16 oleh PT. Duta kaltim Konsultindo.;
84	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-11 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
85	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-4 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
86	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-10 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.;
87	Laporan Mingguan Konsultan PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
88	Laporan Mingguan oleh Konsultan PT. Duta kaltim Konsulindo.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Kaltim Konsulindo.;
90	Laporan Mingguan Penggunaan Khusus Kabupaten Belu-1 oleh PT. Duta Konsultan Konsulindo;
91	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten belu – 17 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
92	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus kabupaten Belu -3 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo;
93	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-8 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
94	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kaupaten Belu-12 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
95	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-6 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo.;
96	Laporan Mingguan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu-9 oleh PT. Duta Kaltim Konsultindo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembangkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; ----

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa JOHNNY KAINDE untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **24 Juni 2015** oleh kami **MADE NGURAH ATMADJA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHMAN GIRSANG, SH M.Hum** dan **I D R U S, SH** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 25/PEN.PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :		HAKIM KETUA
TTD		MAJELIS :
1.SAHMAN GIRSANG, SH.,M.Hum		MADE NGURAH TTD
TTD		ATMADJA, SH
2. I D R U S, SH		
PANITERA PENGGANTI,		
TTD		
WILSON St. KANA WADU, SH		



**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SUNARYONO, SH
NIP: 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)